



PEMERINTAH KOTA CILEGON
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Telp. (0254) 380 577, Faks. (0254) 398 902

Cilegon - 42431

e-mail : dukcapilegon@gmail.com

URL : <http://www.cilegon.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA CILEGON

NOMOR 470/Kep.656 disdukcapil/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA CILEGON**

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CILEGON,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu dikelola secara optimal;
 - b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Cilegon Nomor 042.05/Kep.117-Diskominfo/2021 tahun 2021 tentang Penetapan Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828)
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 3, tambahan lembaran daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 91)
10. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11. Keputusan Walikota Cilegon Nomor 042.05/Kep.117-Diskominfo/2021 tahun 2021 tentang Penetapan Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon menjadi bahan informasi publik;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 27 Mei 2021

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA CILEGON**

Hj. HAYATI NUFUS, SH, M.Si

NIP. 19701102 200212 2 003

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Cilegon;
2. Wakil Walikota Cilegon;
3. Sekretaris Daerah Kota Cilegon;
4. Asda I Setda Kota Cilegon;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Sandi dan Statistik Kota Cilegon;
6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KOTA CILEGON
 NOMOR : 470/Kep.656 disdukcapil/2021
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PEMBANTU PADA DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KOTA CILEGON

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PEMBANTU PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL KOTA CILEGON

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID	Kepala Dinas
2	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	Sekretaris Dinas
3	Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi	
	a. Koordinator	: Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	: 1. Rina Kristanti, A.Md
		2. Melda Evita, SE
		3. Eris Nurida Handayani, A.Md
		4. Rela Utami
4	Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi	
	a. Koordinator	: Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	b. Anggota	: 1. Kasie Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
5	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	
	a. Koordinator	: Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
	b. Anggota	: 1. Kasie Inovasi Pelayanan

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL KOTA CILEGON



Hj. HAYATI NUFUS, SH, M.Si
 NIP. 19701102 2002 2 2 003